

**CACAT KEHENDAK KAITANNYA DENGAN PASAL 1320  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI**

*Oleh :*

**MUHASAN**

NPM : 1733/0761/FH/04

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
TAHUN 2008**

**CACAT KEHENDAK KAITANNYA DENGAN PASAL 1320  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**

*Oleh :*

**MUHASAN**

NPM : 1733/0761/FH/04

Pembimbing I

**ABDUL MUHID,SH,MH**  
NIDN : 0831126914

Pembimbing II

**TAMRIN,SH**  
NIDN : 0801076601

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari uraian analisa seperti disampaikan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya diperoleh kesimpulan hipotetis bahwa mengenai konsepsi ketentuan pasal 1321 KUH Perdata sebagai dasar pengaturan cacat kehendak dalam pembatalan perjanjian jual-beli telah terasa ketinggalan zaman dan mengesankan konsepsi normatif yang kasar terutama jika dikaitkan dengan bentuk cacat kehendak yang terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan.  
Konsepsional, rumusan Pasal 1321 KUH Perdata terasa masih diwarnai oleh kondisi zaman yang melahirkannya, suatu era yang masih memungkinkan terjadinya kekerasan fisik untuk melegalisasikan kehendaknya kepada pihak lainnya. Dalam pustaka hukum kondisi yang demikian itu lazim digambarkan sebagai zaman : "homo homini lupus" dan "bellum omnium contra omnes".
2. Juga dari analisa yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dari skripsi ini, diperoleh suatu kesimpulan hipotetis, bahwa perlunya dilakukan pemahaman yang seksama terhadap pengertian perkataan 'sepakat' yang

terdapat di dalam rumusan Pasal 1321 KUH Perdata. Arti penting dari penegasan dan penjelasan perkataan "sepakat" itu, erat kaitannya dengan perkataan "sepakat" yang dikandung oleh Pasal 1320 KUH Perdata yang kemudian lebih dikenal dengan "asas konsensualisme". Selama ini, bahasan secara khusus tentang dua perkataan "sepakat" itu masih belum banyak dibicarakan dalam kepustakaan hukum.